



**P U T U S A N**

**Nomor 588/Pid.B/2022/PN Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jumratun Nisah, S.Sos;
2. Tempat lahir : Bima;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/21 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Saptamarga, Kel Saptamarga, Kota Mataram;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa Jumratun Nisah, S.Sos ditangkap sejak tanggal 1 Juli 2022 ;

Terdakwa Jumratun Nisah, S.Sos ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu 1. Abdul Hanan, S.H, 2. Lestari Ramdani, S.H, 3. Luluk AINU Mufidah, S.H, 4. Titi Yulia Sulaiha, S.H, Penasihat Hukum dari Posbakumadin yang berkantor di Jalan Piranha 3 No 1 Perumahan Sandik Permai, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 087/SK.PID/PBMADIN-MTR/2022 tanggal 31 Oktober 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 588/Pid.B/2022/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mataram, Register Nomor 206/SK.PID/2022/PN Mtr 31  
Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 588/Pid.B/2022/PN Mtr tanggal 14 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 588/Pid.B/2022/PN Mtr tanggal 14 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jumratun Nisah, S.Sos bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jumratun Nisah, S.Sos dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1(satu) lembar kwitansi tanda terima uang;
  - 3 (tiga) lembar struk pengiriman uang;
  - 2 (dua) lembar surat pernyataan tanggal 17 Maret 2022;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidaire;
2. Membebaskan Terdakwa Jumratun Nisah S.Sos, dari semua tuntutan hukum (vrijspraak) atau setidaknya-tidaknya melepaskan Jumratun Nisah, S.Sos dari semua tuntutan hukum (onslaag Van Alle Rechtsvervolging);

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 588/Pid.B/2022/PN Mtr



3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan secara tertulis dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Jumratun Nisah,S.Sos pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2020 atau setidaknya – tidaknya pada bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Asrama Kompi C Batalyon 742 Lingkungan Saptamarga Kel. Saptamarga, Kec. Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadilinya” dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu Saksi Intan Agustiniwati untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Saksi Intan Agustiniwati di datangi oleh Saksi TITI,S.Pd untuk dikenalkan dengan Terdakwa yang dimana menurut Terdakwa, Terdakwa bisa membantu menguruskan Saksi Intan Agustiniwati untuk menjadi PNS yang akan menggantikan PNS yang akan pensiun dengan syarat mengeluarkan sejumlah uang sebagai biaya administrasi sampai diangkat menjadi PNS, yang mana untuk meyakinkan Saksi Intan Agustiniwati Terdakwa mengatakan “Percaya sama saya sudah banyak orang yang saya bantu luluskan” sehingga Saksi Intan Agustiniwati langsung percaya dengan ucapan Terdakwa sepenuhnya;
- Bahwa saat Saksi Intan Agustiniwati percaya sehingga menyerahkan uang sebanyak 3 ( tiga ) kali kepada Terdakwa dengan Rincian pertama di transfer sebesar Rp 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) rekening milik Terdakwa yaitu pada tanggal 20 Januari 2020 dan yang kedua Saksi Intan Agustiniwati mentransfer kembali sebesar Rp 15.000.000,- ( Lima belas



juta rupiah ) pada tanggal 21 Januari 2020 dan terakhir mentransfer lagi kerekening Terdakwa sebesar Rp 3.000.000,- ( Tiga juta rupiah), setelah uang sudah semua di transfer kerekening Terdakwa kemudian Saksi Intan Agustiniwati menunggu informasi dari Terdakwa, namun kurang lebih sekitar 1 (satu) tahun tidak ada kabar dari Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa uang dari Saksi Intan Agustiniwati digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi, atas kejadian ini Korban mengalami kerugian Rp 28.000.000,00 ( dua puluh delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

ATAU:

Kedua:

Bahwa ia jumratun Nisah,S.Sos pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2020 atau setidaknya – tidaknya pada bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Asrama Kompi C Batalyon 742 Lingkungan Saptamarga Kel. Saptamarga, Kec. Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadilinya”dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu Saksi Intan Agustiniwati, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Saksi Intan Agustiniwati di datangi oleh Saksi TITI,S.Pd untuk dikenalkan dengan Terdakwa yang dimana menurut Terdakwa, Terdakwa bisa membantu menguruskan Saksi Intan Agustiniwati untuk menjadi PNS dengan syarat mengeluarkan sejumlah uang sebagai biaya administrasi sampai diangkat menjadi PNS;
- Bahwa Saksi Intan Agustiniwati menyerahkan uang sebanyak 3 ( tiga ) kali kepada Terdakwa untuk membantu pengurusan PNS tersebut dengan Rincian pertama di transfer sebesar Rp 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) kerekening milik Terdakwa yaitu pada tanggal 20 Januari 2020 dan yang kedua Saksi Intan Agustiniwati mentransfer kembali sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) pada tanggal 21 Januari 2020 dan terakhir mentransfer lagi kerekening Terdakwa sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah uang sudah semua di transfer kerekening



Terdakwa kemudian Saksi Intan Agustiniwati menunggu informasi dari Terdakwa, namun kurang lebih sekitar 1 (satu) tahun tidak ada kabar dari Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa uang dari Saksi Intan Agustiniwati digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi, atas kejadian ini Korban mengalami kerugian Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isinya dan ia tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Intan Agustiniwati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan penipuan yang dilakukan Terdakwa, yang dilakukannya pada bulan Januari 2020 bertempat di Lingkungan Saptamarga, Kel. Saptamarga Kec. Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa Saksi dijanjikan menjadi PNS di Rumah Sakit Kota Mataram melalui Terdakwa;
- Bahwa awalnya sdr. TITI,S.Pd mengenalkan Saksi dengan Terdakwa yang dimana menurut Terdakwa, Terdakwa bisa membantu menguruskan Saksi untuk menjadi PNS yang akan menggantikan PNS yang akan pensiun dengan syarat mengeluarkan sejumlah uang sebagai biaya administrasi sampai diangkat menjadi PNS;
- Bahwa untuk meyakinkan Saksi, Terdakwa mengatakan "Percaya sama saya sudah banyak orang yang saya bantu luluskan" sehingga Saksi langsung percaya dengan ucapan Terdakwa sepenuhnya;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang sebanyak 3 (tiga) kali kepada Terdakwa dengan rincian pertama di transfer sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa yaitu pada tanggal 20 Januari 2020 dan yang kedua Saksi mentransfer kembali sebesar Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) pada tanggal 21 Januari 2020 dan terakhir mentransfer lagi ke rekening Terdakwa sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);





- Bahwa Saksi sampai sekarang belum mengikuti tes PNS;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melalui keluarganya telah mengembalikan uang sejumlah Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) dan sisanya belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Rusdin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban yaitu Saksi Intan Agustiniwati;
- Bahwa kejadiannya pada tahun 2020 bertempat di Lingkungan Saptamarga Kel. Saptamarga Kota Mataram;
- Bahwa Saksi Intan Agustiniwati menyerahkan uang sebanyak 3 ( tiga ) kali kepada Terdakwa dengan Rincian pertama di transfer sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa yaitu pada tanggal 20 Januari 2020 dan yang kedua Saksi Intan Agustiniwati mentransfer kembali sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah ) pada tanggal 21 Januari 2020 dan terakhir mentransfer lagi kerekening Terdakwa sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi Intan Agustiniwati sampai sekarang belum mengikuti tes PNS;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa Saksi Intan Agustiniwati mengalami kerugian sejumlah Rp 28.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa melalui keluarganya telah mengembalikan uang sejumlah Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) dan sisanya belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Ratnah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban yaitu Saksi Intan Agustiniwati;
- Bahwa kejadiannya tersebut pada tahun 2020 bertempat di Lingkungan Saptamarga, Kel.Saptamarga, Kota Mataram;
- Bahwa Saksi Intan Agustiniwati menyerahkan uang sebanyak 3 (tiga) kali kepada Terdakwa dengan Rincian pertama di transfer sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa yaitu pada tanggal 20 Januari 2020 dan yang kedua Saksi Intan Agustiniwati mentransfer kembali sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 21 Januari 2020 dan terakhir mentransfer lagi ke rekening Terdakwa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi Intan Agustiniwati sampai sekarang belum mengikuti tes PNS;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjanjikan Saksi Intan Agustiniwati untuk menjadi PNS di RSUD Mataram;
- Bahwa Terdakwa meminta sejumlah uang untuk keperluan mengurus surat-surat menjadi PNS;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2020 bulan Januari bertempat di Lingkungan Saptamarga Kel. Saptamarga, Kec. Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan membantu meluluskan atau menguruskan Saksi Intan Agustiniwati masuk PNS dan lulus;
- Bahwa kemudian Terdakwa menerima uang Rp.28.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Saksi Intan Agustiniwati;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang Saksi Intan Agustiniwati sejumlah Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) dan sisanya akan Terdakwa kembalikan kemudian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah mengajukan Saksi yang meringankan/ Saksi Ade Charge sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Wildan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya pengembalian uang yang dilakukan oleh keluarga Terdakwa kepada Saksi Intan Agustiniwati;
- Bahwa pengembalian uang tersebut sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa ada kesepakatan antara keluarga Terdakwa dengan Saksi Intan Agustiniwati apabila dikembalikan uang tersebut Saksi Intan Agustiniwati mencabut laporan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1(satu) lembar kwitansi tanda terima uang;
- 3 (tiga) lembar struk pengiriman uang;
- 2 (dua) lembar surat pernyataan tanggal 17 Maret 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal dari Saksi Intan Agustiniwati didatangi oleh Saksi Titi, S.Pd untuk dikenalkan dengan Terdakwa yang dimana menurut Terdakwa, Terdakwa bisa membantu menguruskan Saksi Intan Agustiniwati untuk menjadi PNS yang akan menggantikan PNS yang akan pensiun dengan syarat mengeluarkan sejumlah uang sebagai biaya administrasi sampai diangkat menjadi PNS, yang mana untuk meyakinkan Saksi Intan Agustiniwati Terdakwa mengatakan "Percaya sama saya sudah banyak orang yang saya bantu luluskan" sehingga Saksi Intan Agustiniwati langsung percaya dengan ucapan Terdakwa sepenuhnya;
- Bahwa benar karena Saksi Intan Agustiniwati percaya atas perkataan Terdakwa lalu Saksi Intan Agustiniwati menyerahkan uang sebanyak 3 (tiga) kali kepada Terdakwa dengan rincian pertama di transfer sebesar

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 588/Pid.B/2022/PN Mtr





Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa yaitu pada tanggal 20 Januari 2020 dan yang kedua Saksi Intan Agustiniwati mentransfer kembali sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 21 Januari 2020 dan terakhir mentransfer lagi ke rekening Terdakwa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah uang sudah semua di transfer ke rekening Terdakwa kemudian Saksi Intan Agustiniwati menunggu informasi dari Terdakwa, namun kurang lebih sekitar 1 (satu) tahun tidak ada kabar dari Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa telah membohongi Saksi Intan Agustiniwati dengan menjanjikan lulus menjadi PNS agar Saksi Intan Agustiniwati menyerahkan uang kepada Terdakwa dan ternyata benar setelah Saksi Intan Agustiniwati menyerahkan uang sejumlah Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) lalu Terdakwa menggunakannya untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Intan Agustiniwati mengalami kerugian Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa telah mengembalikan uang Saksi Intan Agustiniwati sejumlah Rp.18.000.000,00(delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



**Ad. 1 Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Jumratun Nisah, S.Sos sebagai Terdakwa, dimana setelah Majelis Hakim telah menanyakan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan oleh Para Terdakwa telah diakui bahwa identitas tersebut benar sebagai identitas dirinya dan dipersidangan pula Terdakwa terlihat orang yang sehat secara jasmani dan rohani hal ini terbukti dari kemampuan Terdakwa dalam menjawab pertanyaan Majelis Hakim sehingga dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum, demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban pelaku atau melanggar hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa berawal dari Saksi Intan Agustiniwati didatangi oleh Saksi Titi, S.Pd untuk dikenalkan dengan Terdakwa yang dimana menurut Terdakwa, Terdakwa bisa membantu menguruskan Saksi Intan Agustiniwati untuk menjadi PNS yang akan menggantikan PNS yang akan pensiun dengan syarat mengeluarkan sejumlah uang sebagai biaya administrasi sampai diangkat menjadi PNS, yang mana untuk meyakinkan Saksi Intan Agustiniwati Terdakwa mengatakan "Percaya sama saya sudah banyak orang yang saya bantu luluskan" sehingga Saksi Intan Agustiniwati langsung percaya dengan ucapan Terdakwa sepenuhnya, sehingga Saksi Intan Agustiniwati tergerak hatinya untuk menyerahkan uang yang diminta



oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali kepada Terdakwa dengan rincian pertama di transfer sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa yaitu pada tanggal 20 Januari 2020 dan yang kedua Saksi Intan Agustiniwati mentransfer kembali sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 21 Januari 2020 dan terakhir mentransfer lagi ke rekening Terdakwa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah uang sudah semua di transfer ke rekening Terdakwa kemudian Saksi Intan Agustiniwati menunggu informasi dari Terdakwa, namun kurang lebih sekitar 1 (satu) tahun tidak ada kabar dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa ternyata apa yang dijanjikan oleh Terdakwa sebagaimana fakta tersebut diatas yakni menjanjikan bisa meluluskan Saksi Intan Agustiniwati menjadi PNS hanyalah perkataan hongi belaka dari Terdakwa agar Saksi Intan Agustiniwati tergerak hatinya untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa dan apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah melanggar hak Saksi Intan Agustiniwati sehingga membawa kerugian bagi diri Saksi Intan Agustiniwati sejumlah Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kerugian yang dialami oleh Saksi Intan Agustiniwati sejumlah Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), Terdakwa telah mengembalikannya sejumlah Rp.18.000.000,00,-(delapan belas juta rupiah) sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi yang meringankan dari Terdakwa dan dibenarkan oleh Saksi Intan Agustiniwati, sehingga masih ada sejumlah Rp, 10.000.00 (sepuluh juta rupiah) uang milik Saksi Intan Agustiniwati, yang belum dikembalikan oleh Terdakwa;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsida;
2. Membebaskan Terdakwa Jumratun Nisah S.Sos, dari semua tuntutan hukum (vripraak) atau setidaknya-tidaknya melepaskan Jumratun Nisah, S.Sos dari semua tuntutan hukum (onslaag Van Alle Rechtsvervolging);



3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas, bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun pemaaf, dan Terdakwa dipandang mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang;
- 3 (tiga) lembar struk pengiriman uang;
- 2(dua) lembar surat pernyataan tanggal 17 Maret 2022, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, oleh karena terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas berupa surat yang menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara maka barang bukti tersebut ditetapkan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Saksi Intan Agustiniwati;



- Terdakwa masih belum mengembalikan uang Saksi korban sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa telah mengembalikan uang milik Saksi Intan Agustiniwati sejumlah Rp.18.000.000,00(delapan belas juta rupiah);
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Jumratun Nisah, S.Sos tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”, sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu).tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang;
  - 3 (tiga) lembar struk pengiriman uang;
  - 2(dua) lembar surat pernyataan tanggal 17 Maret 2022;Terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022, oleh kami, Isrin Surya Kurniasih, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, I Ketut Somanasa, S.H.,M.H dan Kadek Dedy Arcana, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufikurrahman,S.H, Panitera





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Yulia Oktavia Ading, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Somanasa, S.H.,M.H.

Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.

Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Taufikurrahman,S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)